

KAJIAN TEOLOGIS TERHADAP BUDAYA BELIS DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUMBA

Yunus Selan, Apliana Beili, Sri Dwi Harti

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia Tangerang
masyiah@hotmail.com, aplibeily87745@gmail.com, dwiharti@hotmail.com

Diterima tanggal: 24-06-2023

Dipublikasikan tanggal: 29-06-2023

Abstract. *This study discusses the theological analysis of giving belis in marriages for the people of Sumba. This culture or custom has been passed down from generation to generation and always intersects with church marriage. There are many different responses to belis in Sumba community marriages, especially from Christians. The research method used is a literature study. The object of study is the giving of dowries in the marriages of Isaac and Rebekah, Jacob and Rachel, David and Michal, and Shechem and Dina. Theological reflections obtained from this study: First, dowry in the Bible is given as a sign of respect for women and their families. Second, dowry is not coercion but rather the ability of a man to prove his love for a woman who wants to be his wife. Therefore, if it is applied to the belis culture in the Sumbanese people, belis does not conflict with the Christian faith, and belis has positive things that aim to help each other. The implications include: First, belis must be given according to the man's ability. Second, belis may not be held to fulfill the personal ambitions of the bride and groom or their family. Purchase payments must be made for the common good. Third, belis is given in an honorable way. There is no need to justify any means to prove the ability to pay belis at high prices.*

Keywords: *Belis, Sumba Marriage, Christian Marriage*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang kajian teologis terhadap praktik pemberian belis dalam perkawinan masyarakat Sumba. Budaya atau kebiasaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan selalu bersinggungan dengan pernikahan gereja. Hal ini dilakukan karena terdapat begitu beragam tanggapan terhadap belis dalam perkawinan masyarakat Sumba, terutama dari kalangan orang Kristen. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Obyek kajian adalah pemberian mahar dalam pernikahan Ishak dan Ribka, Yakub dan Rahel, Daud dan Mikhal, serta Sihem dan Dina. Refleksi teologis yang diperoleh dari kajian ini: *Pertama*, mahar dalam Alkitab diberikan sebagai tanda penghargaan kepada perempuan dan kepada keluarganya. *Kedua*, mahar sebenarnya bukanlah sebuah paksaan tetapi lebih kepada kemampuan seseorang pria untuk membuktikan rasa cintanya kepada perempuan yang hendak dijadikan istrinya. Sebab itu jika diterapkan terhadap budaya belis pada masyarakat Sumba, belis sebenarnya tidak bertentangan dengan iman Kristen dan belis memiliki hal positif yang bertujuan untuk saling menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Implikasinya antara lain: *Pertama*, belis harus diberikan sesuai kemampuan pihak laki-laki. *Kedua*, belis tidak boleh diadakan untuk memenuhi ambisi pribadi pihak mempelai atau keluarganya. Pembayaran belis harus dilakukan untuk kepentingan bersama. *Ketiga*, belis diberikan dengan cara yang terhormat. Tidak perlu menghalalkan segala cara hanya demi membuktikan kemampuan membayar belis dengan harga mahal.

Kata Kunci: Belis, Perkawinan Sumba, Pernikahan Kristen

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia (Oktarina, Wijaya, dan Demartoto 2015). Artinya pernikahan terjadi di mana saja dalam semua kelompok masyarakat di dunia mana pun. Dalam masyarakat pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi menyangkut adat, agama, hukum pemerintah. Di Indonesia, konsep pernikahan yang demikian tercantum dalam UU No 1 tahun 1974 (Erwinsyahbana 2012)

Dalam berbagai suku yang ada di Indonesia, pernikahan merupakan salah satu tradisi yang memiliki ketentuan adat yang ketat dan berkaitan dengan keseluruhan tatanan sosial masyarakat. Apabila ketentuan adat tidak dipenuhi pernikahan bisa batal diselenggarakan. Kalaupun diselenggarakan tetapi diikuti dengan sanksi tertentu yang harus ditati.

Gereja, di mana pun berada, selalu berinteraksi dengan tradisi pernikahan yang berlaku pada masyarakat setempat. Dalam banyak konteks budaya, gereja bahkan mengadaptasi tradisi budaya tersebut ke dalam gereja. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah gereja melakukan pemberkatan nikah kepada pasangan yang sudah selesai melakukan pernikahan adat.

Namun dalam beberapa konteks budaya, gereja berhadapan dengan masalah terjadinya pernikahan yang tidak sampai ke tahap pernikahan gereja karena tidak mengikuti pernikahan adat. Masalah seperti ini terjadi pada suku Sumba, propinsi Nusa Tenggara Timur. Pernikahan biasa terjadi melalui perjodohan, kawin lari, dan kawin tangkap. Wellem mengatakan bahwa dalam masyarakat Sumba ditemukan adanya pernikahan dengan cara tidak meminang seperti: ambil dalam pertemuan,

bawa lari, masuk dengan paksa, ambil dan rampas, mengambil dan membesarkan” (Wellem 2004).

Fenomena yang tampaknya terkait dengan masalah yang diungkapkan Wellem ini adalah banyaknya pasangan yang menikah lebih dahulu sebelum diberkati di gereja. Gereja sering memberikan pembekalan dalam melangsungkan pemberkatan pernikahan bagi pasangan yang sudah mempunyai anak. Contoh kasus seperti ini terjadi di Desa Lapale, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di desa ini sekitar 99.9% pasangan melangsungkan pernikahan di gereja setelah memiliki anak (Messa, wawancara, Agustus 2021).

Salah satu bagian penting dari pernikahan adat Sumba adalah pembayaran *belis* atau mas kawin. *Belis* dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Jika *belis* belum dibayar maka pernikahan dianggap belum sah dan akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Salah seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai penulis menceritakan sebuah kasus demikian yang terjadi di Desa Lapale. Di desa ini ada sepasang suami isteri, G dan M, yang sudah memiliki 2 orang anak yaitu A dan R. Sejak melangsungkan pernikahan, G belum membayar *belis* kepada keluarga M. Meskipun mereka sudah hidup bersama sekitar 10 tahun tapi saat ada masalah dalam rumah tangga ibunda M akan mengungkit masalah *belis* yang belum dilunasi oleh G seperti yang telah disetujui bersama. Hal ini menjadi beban tersendiri dalam hubungan G dan M (Messa, wawancara, Agustus 2021). Dalam kasus seperti ini pihak yang tidak membayar *belis* akan dianggap tidak mampu dan menjadi menjadi batu sandungan saat berumah tangga.

Tuntutan pembayaran *belis* dapat terjadi lintas generasi. Bila seorang anak perempuan hendak menikah, agar *belis*-nya bisa dibayar oleh calon suaminya, maka apabila ayahnya masih berhutang *belis* kepada ibunya, sang ayah harus melunasinya lebih dahulu barulah pembayaran *belis* kepada calon mempelai perempuan bisa dilakukan.

Nilai *belis* seorang calon mempelai perempuan dipengaruhi oleh pendidikan, status sosial, dan jumlah *belis* ibunya pada saat menikah dulu. Nilai *belis* sang calon mempelai harus lebih mahal dari *belis* yang pernah diterima ibunya (Steven dan Yunanto 2019). Jika ibunya dibelis 50 ekor kuda, maka anaknya juga harus dibelis minimal 50 ekor kuda, bila perlu harus lebih. Jika tidak maka akan terkena denda adat. Keluarga laki-laki akan diremehkan dan dihina sebagai pihak yang tidak mampu membayar *belis* (Uma, Handayani, dan Nurgiri 2018).

Jika dilihat dari latar belakangnya, *belis* sebenarnya memiliki tujuan yang positif. Pada awalnya pembayaran *belis* dimakudnya untuk mempererat hubungan kekerabatan, saling membantu dan tolong-menolong dalam kehidupan bersama, serta menghargai atau melindungi pihak keluarga perempuan. Namun Muthmainnah mengemukakan bahwa *belis* sebenarnya lebih kepada pembentukan ikatan kekeluargaan antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan karena pada kenyataannya *belis* tidak diberikan kepada calon pengantinnya sendiri, melainkan justru jatuh kepada sanak keluarganya (Muthmainnah dan Trisakti 2010).

Tingginya nilai *belis* membawa sejumlah dampak negatif. Pihak laki-laki seringkali memilih menyanggupi nilai yang tinggi meskipun harus berhutang. Ada yang akhirnya memilih tidak menikah. Perempuan tidak menikah karena tidak ada

laki-laki yang merasa mampu membayar belisnya, dan ada laki-laki yang tidak menikah karena merasa tidak mampu membayar belis. Orang dari luar suku Sumba tidak berani menikahi perempuan Sumba karena tidak mampu membayar belis. *Belis* juga bisa memicu terjadinya kekerasan terhadap isteri. Karena *belis*-nya yang mahal sudah dibayar maka pihak suami merasa berhak memperlakukan sang isteri sekehendak hatinya. Yonatan mengatakan bahwa akibat belis terlalu mahal menyebabkan kerugian ekonomi, kemiskinan, dan kerenggangan relasi, bahkan konflik diantara pihak-pihak yang terlibat (Walukati 2018). Kaleka juga menyatakan bahwa *belis*, terutama bagi kalangan bawah, mengakibatkan kesulitan membangun ekonomi keluarga karena selain memenuhi kebutuhan hidup, juga harus mengembalikan ternak arisan belis (Kaleka 2019).

Belis yang mahal mengakibatkan banyak pasangan muda yang ingin menikah menempuh jalan pintas. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Boersema menyatakan harga kawin yang terlalu tinggi, yang mengakibatkan mudahnya terjadi hubungan seksual sebelum menikah (Boersema 2015). Ketika perempuan sudah hamil keluarga kedua belah pihak terpaksa menyetujui pernikahan mereka (Pugga, wawancara, Agustus 2021).

Lalu bagaimana realita seperti ini seharusnya disikapi oleh gereja? Gereja sebenarnya turut menerima imbas dari mahalnya harga belis, yaitu banyaknya anggota jemaat yang menempuh jalan pintas dalam pernikahan. Pemberkatan nikah seharusnya dilayankan kepada pasangan yang akan bersatu dalam pernikahan, bukan kepada pasangan yang sudah menikah. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis melakukan tinjauan teologis terhadap tradisi pembayaran *belis* pada

masyarakat Sumba agar bisa menjadi masukan bagi gereja dalam menyikapi masalah ini.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka yaitu metode yang mengandalkan literatur atau pustaka sebagai sumber data. Dalam studi pustaka peneliti mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolahnya (Zed 2008) untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian. Pustaka utama yang digunakan adalah hasil-hasil penelitian tentang *belis* dan tentang konsep teologis mengenai tradisi serupa dalam Alkitab melalui pernikahan Ishak dan Ribka, Yakub dan Rahel, Daud dan Mikhal, serta Sikkem dan Dina.

HASIL PENELITIAN

Hasil kajian terhadap pemberian mahar dalam Alkitab melalui pernikahan Ishak dan Ribka, Yakub dan Rahel, Daud dan Mikhal, serta Sikkem dan Dina adalah: *Pertama*, mahar dalam Alkitab diberikan sebagai tanda penghargaan kepada perempuan dan kepada keluarganya. *Kedua*, mahar sebenarnya bukanlah sebuah paksaan tetapi lebih kepada kemampuan seseorang pria untuk membuktikan rasa cintanya kepada perempuan yang hendak dijadikan istrinya.

Sebab itu jika diterapkan terhadap budaya *belis* pada masyarakat Sumba, *belis* sebenarnya tidak bertentangan dengan iman Kristen dan *belis* memiliki hal positif yang bertujuan untuk saling menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Implikasi dari konsep *belis* seperti ini terhadap konsep *belis* dalam budaya Sumba antara lain: *Pertama*, *belis* harus diberikan sesuai kemampuan pihak laki-laki. *Kedua*, *belis* tidak boleh diadakan untuk memenuhi ambisi pribadi pihak

mempelai atau keluarganya. Pembayaran belis harus dilakukan untuk kepentingan bersama. Ada toleransi dan penghargaan satu sama lain. *Ketiga, belis* diberikan dengan cara yang terhormat. Bagi pihak calon mempelai laki-laki tidak dapat dibenarkan juga untuk menghalalkan segala cara hanya demi membuktikan bahwa ia mampu membayar *belis* dengan harga mahal.

PEMBAHASAN

Perkawinan menurut Alkitab

Dalam Kristen, pernikahan merupakan suatu institusi sakral karena dibentuk oleh Allah sendiri sejak awal penciptaan manusia. Seperti dikatakan Calvin, pernikahan terikat pada perjanjian yang bersifat sakral karena diinstitusikan, dikuduskan, dan diberkati oleh Allah sendiri (Calvin 2001).

Pernikahan Kristen bukan hanya hubungan antara suami dan istri atau hubungan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, tetapi lebih kepada hubungan pasangan laki-laki dan perempuan dengan Allah. Mereka terikat dengan Allah. Pasangan yang sudah dipersatukan harus menjaga kekudusan di hadapan Allah seperti yang tercatat dalam Matius 19:6 menyatakan “demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia.

Pernikahan Kristen juga bukan sekedar ikatan dua orang yang saling mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama. Pernikahan Kristen bersifat sakral dan kudus karena merupakan perintah Tuhan. Sejak awal, Allah menciptakan manusia berpasangan. Jean Paath, Yuniria Zega dan Ferdinan Pasaribu menyatakan bahwa pernikahan suatu kemitraan yang permanen yang dibuat dengan komitmen

di antara seorang wanita dan pria. Seperti tertulis dalam Alkitab bahwa laki-laki akan meninggalkan orangtuanya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu (Paath, Zega, dan Pasaribu 2020). Jadi, pendapat di atas menegaskan bahwa pernikahan adalah kehendak Allah.

Kata pernikahan dalam bahasa Ibrani berasal dari dua kata yaitu kawin (*yabam*, *raba*) dan nikah (*khathan*). Kata *yabam* dan *khathan* digunakan untuk manusia sedangkan kata *raba* digunakan untuk pernikahan manusia secara umum, tetapi juga digunakan untuk binatang. Sedangkan *khathan* hanya untuk manusia. Sebab itu pernikahan juga bermakna hubungan biologis. Mandipu menyatakan bahwa dari segi Alkitabiah pernikahan dilakukan antara seorang pria biologis dan seorang wanita biologis. Sejak mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan memerintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak (Kej 1:28) (*dalam* Nainggolan dan Harefa 2020). Jadi pernikahan pada hakekatnya adalah perintah Allah sejak manusia diciptakan dan bertujuan untuk memuliakan Tuhan, beranak cucu, dan memenuhi bumi.

Manusia diciptakan menurut gambar Allah dan merupakan ciptaan Tuhan paling utama dari semua ciptaan dan diberi mandat untuk menjalankan rencana Allah di muka bumi ini. Allah telah menyiapkan semua kebutuhan manusia yang mereka bisa olah dan manfaatkan agar bisa hidup di dunia. Paath dkk mengatakan bahwa karena pernikahan dirancang dan dibentuk oleh Allah sendiri maka Allah akan memberkati mereka (Kej 1:27-28; 2:19, 21-25) (Paath, Zega, dan Pasaribu 2020).

Allah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan dan mempersatukan mereka dalam pernikahan. Dalam pernikahan keduanya memiliki posisi yang setara. Mereka akan saling menopang dan saling melengkapi. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lainnya.

Pernikahan Kristen harus dipersiapkan dengan baik. Perlu ada proses saling mengenal lebih dahulu (Dendeng 2014), termasuk mengenal keluarga masing-masing (Sugitanata dan Rozak 2020). Setelah saling mengenal dan siap memasuki pernikahan, pasangan perlu mengikuti konseling pranikah di gereja. Konseling pranikah sangat penting. Taogatorop dkk mengatakan bahwa konseling pranikah bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan dalam pernikahan (Togatorop et al. 2019), agar mereka benar-benar memahami dan mengerti suatu perkawinan yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah (Nazara 2005). Tahap terakhir dari persiapan pernikahan adalah pemberkatan nikah di gereja. Pada tahap ini pasangan saling berjanji untuk setia satu sama lain di hadapan Tuhan dan janji tersebut diteguhkan di dalam nama Tuhan. Tujuan dari peneguhan janji adalah agar kedua mempelai tetap mempertahankan hubungan mereka seumur hidup.

Belis dalam Alkitab

Di dalam Alkitab terdapat juga kisah tentang pembayaran mas kawin yang serupa dengan *belis*. Terdapat empat pasangan yaitu Ishak dan Ribka, Yakub dan Rahel, Sikkhem dan Dina, serta Daud dan Milkha. Berikut adalah uraiannya.

Ishak dan Ribka

Dalam Kej 24:1-67 diceritakan bahwa Ishak pergi mencari istri ke negeri yang diperintahkan oleh bapaknya, Abaraham, melalui Eliazer sebagai orang kepercayaannya. Eliazer pergi membawa perhiasan maupun unta untuk diberikan kepada calon istri Ishak. Eliazer pun pergi ke daerah Ur-Kasdim dan bertemu dengan Ribka, anak Betuel, cucu Nahor dan Milka. Ia pun mengajukan pinangan dan diterima. Eliazer memberikan perhiasan dan unta yang dibawanya kepada Ribka. Henry menyatakan bahwa perhiasan tersebut merupakan tanda penghormatan kepada keluarga Ribka dan terutama kepada Ribka yang adalah pengantin perempuannya (Kej. 24:53). Ini merupakan bukti nyata kekayaan, kemurahan hati, dan rasa terima kasih Abraham dan Ishak kepada mereka (Henry 2014). Jadi, dalam konteks ini mas kawin, seperti dikemukakan Boersema, merupakan tanda penghormatan kepada pengantin perempuan bersama keluarganya (Boersema 2015).

Selain sebagai tanda penghormatan, menurut Wycliffe, hadiah yang indah-indah yang telah diberikan oleh Eliazer kepada Ribka adalah sebagai ganti kesedihan keluarganya akibat hilangnya seorang anggota keluarga mereka yang kasihi (Harrison dan Pfeiffer 2014). Kamuri dan Toumeluk kemungkinan pemberian mahar ini terkait juga dengan status keperawanan Ribka. Ini berarti, pemberian tersebut tidak dipahami sebagai nilai ekonomis seorang perempuan, melainkan sebagai penghargaan terhadap Ribka dan keluarganya yang telah menjaga kesucian Ribka (Kamuri dan Toumeluk 2021).

Yakub dan Rahel

Setelah merebut hak kesulungan kakaknya Esau, Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban, kakak ibunya Ribka yang tinggal di Padan-Aram. Di sana ia berjumpa dengan Rahel, salah seorang puteri Laban, dan jatuh cinta kepadanya. Namun untuk menikahinya Laban memintanya bekerja selama tujuh tahun di rumahnya lebih dahulu. Setelah Yakub menunaikan permintaan tersebut, Laban malah memberikan Lea, kakak Ribka. Yakub marah dan tetap bersikeras untuk menikah dengan Ribka. Laban pun kembali memberikan syarat yang sama yaitu harus bekerja tujuh tahun lagi untuk bisa mendapatkan Ribka.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa Laban meminta Yakub bekerja kepada keluarganya karena ia tidak mampu membayar mas kawin. Yakub rela melakukannya sebagai tanda cintanya kepada Rahel. Pendapat ini dikemukakan Bidaya yang menyatakan bahwa jika mempelai laki-laki tidak mampu membayar mahar pernikahan, maka ia dapat menggantikan utang maharnya dengan cara bekerja lebih dahulu kepada calon ayah mertuanya. Hal itulah yang terjadi dengan Yakub (Bidaya 2019). Pendapat ini didukung oleh Kumowal yang menyatakan bahwa pada saat meminang Rahel tidak ada pembicaraan tentang pemberian harta benda. Namun bukan berarti bahwa tidak ada *mahar* dalam pernikahan mereka. Mahar itu adalah tawaran Yakub untuk bekerja tujuh tahun penuh sebagai pelayan di rumah sang mertua sebagai pembayaran dan pelunasan mas kawin atau mahar (Kumowal 2021).

Sikhem dan Dina

Dina adalah anak perempuan Yakub satu-satunya. Dalam perjalanan kembali ke kampung halamannya di Kanaan rombongan keluarga Yakub tiba Sikhem. Mereka pun berkemah di sana. Di sana Sikhem melihat Dina dan berusaha mendekatinya dan memperkosanya. Setelah peristiwa itu, Sikhem memberitahukan kepada ayahnya bahwa ia jatuh cinta kepada Dina dan hendak memperistrinya. Atas dukungan ayahnya, Sikhem pergi meminang Dina. Dalam Kej 34:11-12 Sikhem berkata kepada Yakub dan saudara-saudara Dina: “biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang akan kamu minta; walaupun kamu bebankan kepadaku yang jujur dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta; tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku”.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam Alkitab uang digunakan juga sebagai mahar dalam meminang calon isteri. Menurut Whycliffe, Yakub setuju dan menerima tawaran Sikhem dan ayahnya (Harrison dan Pfeiffer 2014). Artinya mereka sepakat dengan pembayaran mahar dalam bentuk uang.

Daud dan Mikhal

Pemberian mahar dalam Alkitab selanjutnya ditunjukkan dalam pernikahan Daud dengan Mikhal, salah seorang puteri raja Saul. Ketika prestasi militer Daud semakin naik, Saul semakin membencinya. Ketika mengetahui Daud ingin menikahi puterinya Mikhal, Saul meminta mas kawin berupa seratus kulit khatan orang Filistin sebagai jerat bagi Daud. Namun ternyata Daud menyetujuinya.

Yang menyatakan bahwa jasa yang diberikan Daud kepada Raja Saul demi mendapatkan Mikhal menjadi isterinya merupakan pengganti mas kawin (Stanislaus 2019). Daud melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Saul untuk membunuh orang Filistin dan mengambil kulit khatannya sebanyak seratus.

Dari kisah pemberian mahar pada keempat pasangan di atas nampak bahwa mas kawin sudah ada sejak zaman bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Mas kawin dalam Alkitab diberikan sebagai tanda penghargaan kepada perempuan dan kepada keluarganya. Mas kawin sebenarnya bukanlah sebuah paksaan tetapi lebih kepada kemampuan seseorang pria untuk membuktikan rasa cintanya kepada perempuan yang hendak dijadikan istrinya.

Belis Ditinjau dari Perspektif Iman Kristen

Belis atau mahar sebenarnya adalah tradisi yang baik untuk dijalankan dalam masyarakat, termasuk di lingkungan umat Kristen karena memiliki nilai-nilai positif. Nilai utama dalam tradisi mahar adalah penghargaan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Di dalam *belis* juga terdapat makna tanggung jawab dan rasa terima kasih seorang laki-laki kepada perempuan dan keluarga perempuan karena telah merawat calon istrinya dengan baik.

Namun demikian ada beberapa catatan penting yang dapat diambil dari tradisi pemberian mahar dalam Alkitab untuk diterapkan dalam pemberian *belis*, khususnya yang berlaku di masyarakat Sumba. *Pertama*, *belis* harus diberikan sesuai kemampuan pihak laki-laki. Dalam kisah Yakub dan Rahel, Laban tidak memaksakan Yakub memberikan mahar berupa perhiasan atau harta kekayaan. Yakub bisa menggantikannya dengan tenaga untuk bekerja pada mertuanya. Dalam

hal ini belis mengajar laki-laki agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap perempuan yang ia cintai. Ia harus bekerja keras dan berjuang demi mendapatkan perempuan yang ia cintai. Sebagai orang tua perempuan juga tidak boleh memaksakan pihak laki-laki memberikan di luar kemampuannya.

Kedua, belis tidak boleh diadakan untuk memenuhi ambisi pribadi pihak mempelai atau keluarganya. Pembayaran belis harus dilakukan untuk kepentingan bersama. Ada toleransi dan penghargaan satu sama lain. Dalam kisah Daud dan Mikhal, Saul memanfaatkan niat Daud memperisteri anaknya untuk memenuhi ambisi pribadinya dengan cara menyuruh Daud membunuh musuhnya yaitu orang Filistin.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang keluarga pihak mempelai perempuan menetapkan nilai *belis* yang sangat tinggi sekedar untuk mendapatkan prestise sosial, yaitu pengakuan banyak tentang kehormatan keluarga. Begitu juga pihak laki-laki, tidak jarang juga bersedia memenuhi *belis* yang di luar kemampuannya dengan menempuh berbagai demi juga untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka mampu membayar belis. Hal ini sebenarnya sudah menyimpang dari tujuan pemberian *belis* yang sebenarnya.

Ketiga, belis diberikan dengan cara yang terhormat. Untuk membuktikan kesungguhannya mempersunting Mikhal, Daud bersedia memenuhi permintaan Saul untuk membunuh 100 orang Filistin. Di masa itu, hal ini merupakan tindakan heroik di mana Daud bersedia berkorban demi mendapat cintanya. Namun di masa kini membunuh adalah tindakan kriminal. Bagi pihak calon mempelai laki-laki

tidak dapat dibenarkan juga untuk menghalalkan segala cara hanya demi membuktikan bahwa ia mampu membayar *belis* dengan harga mahal.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi *belis* tidak bertentangan dengan iman Kristen dan *belis* memiliki hal positif yang bertujuan untuk saling menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain. *Belis* adalah proses umum, dalam sebuah perencanaan perkawinan dan diatur oleh Allah sendiri untuk dipraktekkan dalam kehidupan manusia, seperti dalam kisah Ishak dan Ribka, Yakub dan Rahel.

KESIMPULAN

Pernikahan Kristen haruslah pernikahan yang seimbang dan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti yang telah ditetapkan dan diatur oleh Allah pada pernikahan Adam dan Hawa. Pernikahan dilakukan supaya suami-istri dapat melayani Tuhan dalam keluarga dan hidup saling mengasihi satu sama lainnya.

Tradisi pembayaran *belis* dalam pernikahan pada masyarakat Sumba sebenarnya tidak bertentangan dengan iman Kristen. *Belis* memiliki nilai positif yang bertujuan untuk saling menolong dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Karena itu *belis* tidak bisa mengakibatkan memberatkan salah satu pihak. *Belis* juga tidak bisa diadakan untuk memenuhi ambisi keluarga, terutama jika sekedar untuk mendapatkan prestise sosial. *Belis* juga harus diberikan dengan cara yang terhormat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidaya, Foluaha. 2019. "Sketsa Pernikahan Dalam Perjanjian Lama." *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2: 92–110. <https://doi.org/10.46307/rfidei.v4i2.34>.
- Boersema, Jan. 2015. *Perjumpamaan Injil dan Budaya dalam Kawin-Mawin*

- Kajian Antropologis-Etis "Harga Kawin"; Pem-belis-an di Sumba Timur.* Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Calvin, John. 2001. *Institutes of the Christian Religion*. Eerdmans Pub Co. <http://www.guten-berg.org/license>.
- Dendeng, Leonardo Caesar. 2014. "Pacaran." *Tumou Tou* 1, no. 1: 72–86. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/tumoutou/article/view/67>.
- Erwinsyahbana, T. 2012. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 2: 166–77. <https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>.
- Harrison, Everett F., dan Charles F. Pfeiffer, ed. 2014. *Tafsiran Alkitab Wycliffe Volume 1 (Perjanjian Lama: Kejadian-Ester)*. Malang: Gandum Mas.
- Henry, Matthew. 2014. *Kitab Kejadian: Tafsiran Matthew Henry*. Jakarta: Momentum.
- Kaleka, Rofinus D. 2019. "Benarkah Belis Perempuan Sumba Mahal?" *Kompasiana.com*. 2019.
- Kamuri, Johanis Putratama, dan Grace Mariany Toumeluk. 2021. "Tinjauan Etis-Teologis Terhadap Tradisi Belis Di Pulau Sumba Berdasarkan Konsep Mahar Dalam Alkitab." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 8, no. 1: 7–30. <https://doi.org/10.33550/sd.v8i1.191>.
- Kumowal, Royke. 2021. "Perspektif Iman Kristen Terhadap Pemberian Mahar Suku Dayak Berusu, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara." *DA'AT: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 1: 1–12. <https://doi.org/10.51667/djtk.v2i1.391>.
- Muthmainnah, Lailiy, dan Sonjoruri Budiani Trisakti. 2010. "Ruang Privat Individu Dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur." *Jurnal Filsafat* 20, no. 3: 239–59. <https://doi.org/10.22146/jf.3421>.
- Nainggolan, Alon Mandimpu, dan Tirai Niscaya Harefa. 2020. "Spritualitas Pernikahan Kristen." *Deigesis: Jurnal Teologi* 5, no. 1: 1–15. <http://sttbi.ac.id/journal/index.php/diegesis/article/view/28>.
- Nazara, Zuniasa. 2005. "Peranan Etika Kristen Dalam Membangun Pranikah Yang Kudus Bagi Remaja Kristen." *Raah: Journal of Pastoral Counseling* 1, no. 1: 107–10. <https://ejournal.staknkupang.ac.id/ojs/index.php/rah/article/view/47/39>.
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto. 2015. "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1: 75–90. <https://doi.org/10.20961/jas.v4i1.17412>.
- Paath, Jean, Yuniria Zega, dan Ferdinan Pasaribu. 2020. "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah." *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (Oktober): 181–202. <https://doi.org/10.47154/scripta.v8i2.104>.
- Stanislaus, Surip. 2019. "PERKAWINAN DALAM KITAB SUCI PERJANJIAN LAMA." *LOGOS* 14, no. 2 (April): 17–51. <https://doi.org/10.54367/logos.v14i2.337>.
- Steven, Christofan Dorry, dan Taufik Akbar Rizqy Yunanto. 2019. "Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba." *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 15, no. 2: 204–12. <https://doi.org/10.32528/ins.v15i2.1838>.

- Sugitanata, Arif, dan Abdul Rozak. 2020. "Konsep Pertunangan Dalam Perspektif Agama: Studi Komperatif Agama Islam Dan Kristen." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2: 139–47. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.24>.
- Togatorop, Mangiring Tua, Septerianus Waruwu, Yudhy Sanjaya, Elia Bara Kusuma Penusa Sumiran, Permon Asso, dan Karisma Valensia. 2019. "Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Keluarga Kristen Dalam Mengembangkan Keharmonisan Pernikahan Menurut Efesus 5:22-33." *REAL COSTER: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2: 34–41. <https://doi.org/10.53547/rcj.v2i2.121>.
- Uma, Wilhelmus Kuara Jangga, Dwi Handayani, dan Yoga Satriya Nurgiri. 2018. "Makna Nyale dalam Upacara Adat Pasola Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur." *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6, no. 2: 347–64. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1430>.
- Walukati, Yonathan Lu. 2018. "Tradisi Kawin Mawin Suku Sumba: Belis atau Beli?" *Kompasiana.com*.
- Wellem, Frederiek Djara. 2004. *Injil dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis Tentang Perjumpamaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Zed, Mestika. 2008. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.